

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 11 TAHUN 2014**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL  
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Indramayu adalah dengan peningkatan kapasitas dan peran kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah;
- b. bahwa guna pengembangan sistem karir dan pemerataan kemajuan pendidikan di Kabupaten Indramayu, perlu adanya regulasi yang mengatur masa jabatan kepala

sekolah dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3044), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 18 Seri D.3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU

Dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENUGASAN GURU PEGAWAI  
NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA  
SEKOLAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN  
INDRAMAYU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut UPTD Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan di daerah.
9. Kepala UPTD Pendidikan adalah Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan di daerah.
10. Sekolah adalah jenjang pendidikan yang meliputi TK, SD, SMP dan SMA/SMK di daerah.

11. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas dan Kepala Sekolah yang diperbantukan di sekolah swasta untuk TK/SD/SMP/SMA/SMK.
12. Dewan Pendidikan Kabupaten adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Indramayu.

## BAB II D A S A R

### Pasal 2

- (1) Guru PNS di lingkungan Dinas Pendidikan dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di sekolah yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan maupun di Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (yayasan), sepanjang ada kekosongan Kepala Sekolah.
- (2) Kekosongan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disebabkan :
  - a. mutasi kepala sekolah;
  - b. penambahan unit sekolah baru;
  - c. perlunya membantu sekolah swasta dalam meningkatkan mutu pendidikan;
  - d. berakhirnya periodisasi jabatan sebagai kepala sekolah;
  - e. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) bulan;
  - f. berhalangan tetap;
  - g. pensiun;

- h. berhenti atas permohonan sendiri; dan
  - i. meninggal dunia.
- (3) Mutasi kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini disebabkan :
- a. diangkat dalam jabatan lain; atau
  - b. diberhentikan sebelum masa tugas berakhir, karena alasan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
SYARAT-SYARAT GURU YANG  
DIBERI TUGAS TAMBAHAN  
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 3

- (1) Guru PNS dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
  - a. beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D.IV) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
  - c. berusia setinggi-tingginya 54 tahun ;

- d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
- e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. memiliki sertifikat pendidik;
- g. daftar Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. memperoleh nilai baik untuk kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan aktif mengajar atau membimbing;
- j. memiliki pengetahuan tentang wawasan wiyata mandala;
- k. memiliki pengetahuan tentang kurikulum sekolah;
- l. kreatif dan inovatif;
- m. mampu menyusun program pendidikan di sekolah
- n. memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi;
- o. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- p. menyatakan secara tertulis bersedia ditempatkan dimana saja;

- q. ada persetujuan secara tertulis dari yayasan yang akan menerima bagi guru PNS yang diusulkan untuk ditugasi sebagai Kepala Sekolah yang dipekerjakan pada sekolah swasta;
  - r. diusulkan oleh Kepala Sekolah/Kepala UPTD Pendidikan yang bersangkutan;
  - s. lulus Seleksi Calon Kepala Sekolah yang pengangkatan dan penempatannya didasarkan kepada peringkat kelulusan;
  - t. memiliki sertifikat Kepala Sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh Lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Calon Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak :
    - 1) Berpengalaman mengajar di TK sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi Calon PNS; dan
    - 2) Memiliki golongan ruang serendah-rendahnya Guru Madya Tk.I (III/c).
  - b. Calon Kepala Sekolah Dasar :
    - 1) Berpengalaman mengajar di SD sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Calon PNS;

- 2) Berpengalaman mengajar di sekolah yang bersangkutan. sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan
  - 3) Memiliki golongan ruang sekurang-kurangnya Guru Pembina (IV/a).
- c. Calon Kepala Sekolah Menengah Pertama :
- 1) Berpengalaman mengajar di SMP sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun sejak diangkat menjadi Calon PNS;
  - 2) Berpengalaman mengajar atau membimbing di Sekolah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
  - 3) Memiliki golongan ruang serendah-rendahnya Guru Pembina (IV/a); dan
  - 4) Pernah menduduki jabatan Wakil Kepala Sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- d. Calon Kepala Sekolah Menengah Atas :
- 1) Berpengalaman mengajar di SMA sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun sejak diangkat menjadi Calon PNS;
  - 2) Berpengalaman mengajar di Sekolah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
  - 3) Memiliki golongan ruang serendah-rendahnya Guru Pembina (IV/a); dan
  - 4) Pernah menduduki jabatan Wakil Kepala Sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

- e. Calon Kepala Sekolah Menengah Kejuruan:
- 1) Berpengalaman mengajar di SMK sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun sejak diangkat menjadi Calon PNS;
  - 2) Berpengalaman mengajar di Sekolah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
  - 3) Memiliki golongan ruang serendah-rendahnya Guru Pembina (IV/a);
  - 4) Memiliki Pengetahuan dan kecakapan tentang Hubungan Kerja dan kerjasama dengan dunia usaha atau dunia industri;
  - 5) Memiliki jiwa *enterpreneurship* yang disesuaikan dengan Disiplin Keilmuan pada SMK;
  - 6) Diutamakan memiliki latar belakang pendidikan Kejuruan;
  - 7) Pernah menduduki jabatan Wakil Kepala Sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

BAB IV  
PENGANGKATAN DAN MASA TUGAS  
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah.
- (2) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur pengawas sekolah dan dewan pendidikan.
- (3) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk oleh Bupati.
- (4) Bupati mengangkat guru PNS menjadi Kepala Sekolah sebagai tugas tambahan berdasarkan rekomendasi tim.
- (5) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah mendapatkan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mengajukan usulan Calon Kepala Sekolah pada tingkat TK/SD/SMP/SMA/SMK Negeri dan/atau yang diperbantukan kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Sekolah.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (3) Bupati menetapkan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun;

#### Pasal 7

- (1) Masa tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas.
- (2) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila :
  - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
  - b. memiliki prestasi istimewa.
- (3) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang

jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

BAB V  
PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 8

- (1) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat sebagai kepala sekolah;
  - b. peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan
  - c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah.
- (3) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.

Pasal 9

- (1) Penilaian Kinerja Kepala TK/SD dilakukan secara berkala oleh Tim tingkat Kecamatan yang dibentuk oleh Kepala UPTD Pendidikan.

- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur-unsur UPTD Pendidikan, Pengawas Sekolah dan Komite Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Kriteria penilaian, instrumen penilaian dan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas Kepala Sekolah serta petunjuk pelaksanaan penilaian ditetapkan oleh Kepala UPTD Pendidikan.
- (4) Hasil penilaian Kinerja Kepala Sekolah disampaikan oleh Tim kepada Kepala UPTD Pendidikan.

#### Pasal 10

- (1) Penilaian Kinerja Kepala SMP/SMA/SMK Negeri dilakukan secara berkala oleh Tim tingkat Kabupaten yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur-unsur Dinas Pendidikan, Pengawas Sekolah dan Dewan Pendidikan Kabupaten.
- (3) Kriteria penilaian, instrumen penilaian dan ukuran keberhasilan kinerja Kepala Sekolah serta petunjuk pelaksanaan penilaian ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Hasil penilaian Kinerja Kepala Sekolah oleh Tim disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VI  
PERPANJANGAN MASA TUGAS  
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 11

Bupati menetapkan perpanjangan masa tugas sebagai kepala sekolah berdasarkan hasil penilaian kinerja dan masukan dari Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 12

Tata Cara Perpanjangan Masa Tugas Kepala TK/SD adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD Pendidikan berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Tingkat Kecamatan membuat daftar Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya dan menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- b. Kepala Dinas menghimpun dan menganalisis data Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya dan menyampaikannya kepada Bupati.
- c. Bupati menetapkan Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Dinas.

Pasal 13

Tata Cara Perpanjangan Masa Tugas Kepala SMP/SMA/SMK Negeri adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas berdasarkan masukan dari Tim Penilai Kinerja Kepala SMP/SMA/SMK Negeri menghimpun dan menganalisis serta membuat daftar Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya dan menyampaikannya kepada Bupati.
- b. Bupati menetapkan Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Dinas.

BAB VII  
MUTASI DAN PEMBERHENTIAN  
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 14

Kepala Sekolah dapat dimutasi sesuai dengan kebutuhan atas pertimbangan Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasannya karena :
  - a. permohonan sendiri;
  - b. berakhirnya masa tugas;
  - c. telah mencapai batas usia pensiun;
  - d. diangkat pada jabatan lain;
  - e. dikenakan hukuman disiplin berat;

- f. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8;
  - g. berhalangan tetap;
  - h. tugas belajar sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan/atau
  - i. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian kepala sekolah sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tata cara pemberhentian Kepala TK/SD yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut :
- a. Kepala UPTD Pendidikan, berdasarkan hasil penilaian Tim Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menyampaikan data Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya kepada Kepala Dinas;
  - b. Kepala Dinas menghimpun, menganalisis hasil penilaian dan menyampaikan saran/pertimbangan kepada Bupati;
  - c. Bupati menetapkan Keputusan pemberhentian Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Dinas.

- (4) Tata cara pemberhentian Kepala SMP/SMA/SMK yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas, berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), menghimpun dan menganalisis hasil penilaian yang diterima dan menyampaikan data Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya dan memberikan saran atau pertimbangan kepada Bupati.
  - b. Bupati menetapkan pemberhentian Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Dinas.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil Menjadi Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2002 Nomor 43 Seri D.2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada tanggal 20 November 2014

BUPATI INDRAMAYU,  
Cap/ttd  
ANNA SOPHANAH

diundangkan di Indramayu  
tanggal 20 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2014 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA  
BARAT : 215/2014



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 11 TAHUN 2014

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU**

**NOMOR : 11 TAHUN 2014**

TENTANG

PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL  
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

*BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

**2014**

**Salinan**  
**NO : 14/LD/2010**



